

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 317-321
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12571870>

Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Praktik Kawin Tangkap

Gladies Agina Ginting¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2210611237@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayusklewoleba@upnvj.ac.id²

Abstrak

Kawin tangkap, yang melibatkan pengambilan paksa perempuan tanpa persetujuan mereka, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Meskipun hukum di Indonesia melarang penculikan dan kawin paksa, penerimaan budaya terhadap praktik-praktik ini di Sumba mempersulit penegakan hukum. Studi ini menggarisbawahi perlunya peningkatan penegakan hukum, pendidikan masyarakat yang komprehensif, layanan dukungan yang kuat bagi para korban, reformasi kebijakan, dan keterlibatan aktif dengan lembaga-lembaga tradisional. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan menyelaraskan praktik-praktik domestik dengan standar-standar hak asasi manusia internasional.

Kata Kunci : *Kawin tangkap, penculikan, Perempuan*

Abstract

Captive marriage, which involves the forced taking of women without their consent, goes against the principles enshrined in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Although Indonesian law prohibits kidnapping and forced marriage, cultural acceptance of these practices on Sumba makes it difficult to enforce the law. This study underscores the need for increased law enforcement, comprehensive public education, robust support services for victims, policy reform, and active engagement with traditional institutions. Such steps are critical to protecting women's rights and aligning domestic practices with international human rights standards.

Keywords : *captive marriage, kidnapping, women*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah hal yang berdasarkan hukum harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, tanpa paksaan maupun intimidasi. Pada hukum positif Indonesia hal ini diatur dalam pasal 28 KUHPer yang menjelaskan bahwa baik pihak perempuan maupun laki-laki memiliki kebebasan dalam kesepakatan untuk menikah. Hukum positif yang seharusnya dipatuhi oleh setiap masyarakat di Indonesia ini masih seringkali terbentur dengan adat dan budaya yang berkembang di masyarakat adat di Indonesia seperti praktik kawin tangkap di Sumba.

Praktik kawin tangkap merupakan fenomena sosial yang sudah mengakar kuat dan banyak terjadi di beberapa komunitas adat di Indonesia. Praktik ini melibatkan pemaksaan perempuan untuk menikah tanpa persetujuan mereka, yang sering kali didukung oleh tradisi dan adat istiadat yang sudah lama ada. Kawin tangkap tidak hanya merampas kebebasan fundamental perempuan dalam memilih pasangan hidup, namun juga menimbulkan trauma psikologis dan fisik yang signifikan.

Istilah "Kawin Tangkap" diperkenalkan oleh Salomi Rambu Iru, seorang aktivis terkemuka dari Sumba dan Direktur Forum Perempuan Sumba, pada awal tahun 2000-an. Istilah ini menggambarkan suatu praktik yang bermula dari manipulasi tradisi adat. Awalnya, praktik tersebut melibatkan penculikan pengantin secara ritual sebagai bagian dari upacara pernikahan, yang dilakukan atas persetujuan pihak perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, praktik konsensual ini telah terdistorsi, sehingga mengakibatkan perempuan diculik dan dipaksa menikah tanpa persetujuan mereka, sehingga melanggar hak asasi mereka.¹

¹ Nada Salsabila, "Kawin Tangkap; Manifestasi Kekerasan Seksual dari Manipulasi Budaya," Jurnal Perempuan, diakses Juni 11, 2024, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kawin-tangkap-manifestasi-kekerasan-seksual-dari-manipulasi-budaya>.

Dari sudut pandang hukum, praktik kawin tangkap jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang signifikan terhadap perempuan. Siti Aminah, perwakilan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), secara eksplisit menggolongkan kawin tangkap sebagai tindakan kekerasan seksual, khususnya kawin tangkap. Aminah menjelaskan bahwa praktik-praktik tersebut pada dasarnya ilegal, karena melibatkan perampasan kebebasan dan otonomi perempuan korban.²

Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT. Selain itu, Indonesia mengakui instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Terlepas dari upaya-upaya tersebut, penerapan dan penegakan undang-undang ini menghadapi banyak tantangan, termasuk lemahnya sosialisasi dan sosialisasi undang-undang tersebut di masyarakat, kurangnya sumber daya untuk penegakan hukum, dan masih adanya tekanan sosial dan budaya yang mendukung praktik kawin tangkap.

Kasus kawin tangkap seringkali tidak dilaporkan atau diselesaikan melalui mekanisme adat, yang cenderung tidak memberikan keadilan bagi para korban. Penyelesaian kasus melalui jalur hukum jarang terjadi, hal ini sebagian besar disebabkan oleh sistem sosial di daerah seperti Sumba yang mengutamakan menjaga keharmonisan dan hubungan kekeluargaan. Akibatnya, perempuan yang menjadi korban kawin tangkap sering kali merasa terpaksa untuk menyetujui paksaan tersebut, dan tidak memiliki dukungan dan sarana untuk melawan.³

Konteks budaya ini secara signifikan melemahkan perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan, karena penekanan pada keharmonisan sosial dan hubungan keluarga sering kali lebih diutamakan daripada hak dan keadilan individu. Keterkaitan antara praktik adat dan kerangka hukum menghadirkan tantangan yang kompleks dalam memastikan hak-hak perempuan ditegakkan dan dilindungi sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Di kalangan masyarakat, kawin tangkap sering kali dianggap sebagai praktik budaya yang sudah mengakar dan patut dihormati. Persepsi ini diperkuat oleh norma-norma tradisional yang mensubordinasikan perempuan. Penerimaan budaya terhadap kawin tangkap menekankan dominasi laki-laki yang terus-menerus, sehingga menimbulkan berbagai bentuk kekerasan tersembunyi.⁴ Meskipun demikian, kesadaran akan dampak buruk kawin tangkap terhadap perempuan semakin meningkat, didorong oleh kampanye yang dilakukan oleh berbagai organisasi non-pemerintah dan pembela hak-hak perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Melalui metode ini dilakukan studi pustaka dan digunakan sumber sekunder seperti sumber hukum perundang-undangan, teori hukum, putusan atau ketetapan pengadilan maupun perjanjian internasional.⁵ Studi pustaka digunakan guna mencapai pengetahuan yang relevan dalam mengkaji penulisan ini. Selain itu, digunakan pula Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan perlindungan perempuan dari praktik kawin tangkap.⁶ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) juga diaplikasikan dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban atas kasus praktik kawin tangkap yang berkembang di masyarakat Indonesia.

² Kornelis Kaha, "Komnas Perempuan: Kawin Tangkap adalah Tindakan Kekerasan Perempuan," ed. Zita Meirina, *Antarnews.com*, diakses Juni 11, 2022, <https://www.antarnews.com/berita/1573716/komnas-perempuan-kawin-tangkap-adalah-tindakan-kekerasan-perempuan>.

³ Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Jabalnur, and Dwi Nurrohmah Muntalib. 2023. "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Halu Oleo Legal Research* 5 (1):1-12.

⁴ *Ibid.*

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika).

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Kawin Tangkap di Masyarakat Sumba dan Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Perempuan yang terjadi

Tradisi kawin tangkap tetap ada di Sumba meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum Indonesia dan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan yang terkena dampak. Dalam budaya Sumba, perkawinan dikategorikan menjadi perkawinan yang diusulkan dan perkawinan yang tidak dilamar. Perkawinan lamaran melibatkan perundingan formal antara keluarga calon pengantin, khususnya mengenai belis (mahar) yang harus diberikan oleh pihak mempelai pria sebagai tanda penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan. Pernikahan tidak dilamar terjadi ketika keluarga gagal menyepakati besaran mahar. Kawin tangkap termasuk dalam kategori terakhir, yang berlangsung tanpa tahap negosiasi yang biasa dilakukan dalam perkawinan lamaran.⁷

Dalam bahasa Sumba, istilah kawin tangkap berbeda-beda antar dialek. Dalam dialek Sumba Tengah disebut Yappa Mawinni yang artinya "menangkap perempuan". Sebaliknya dalam dialek Sumba Timur dikenal dengan nama Piti Maranggung yang artinya "mengambil pertemuan". Selain itu, ada istilah lain dalam dialek Sumba Timur, Piti Rambangu, yang berarti tindakan mengambil paksa seseorang. Istilah ini secara khusus menggambarkan skenario di mana seorang pria mengatur rencana kawin lari dengan calon pengantin perempuan, dibantu oleh anggota keluarga yang mendukung pihak perempuan.

Secara tradisional, prosesnya melibatkan penculikan calon mempelai perempuan dari tempat umum dan membawanya ke kediaman mempelai pria. Gerakan simbolik seperti menambatkan binatang seperti kuda di depan rumah atau meletakkan barang-barang berharga seperti emas di bawah bantal menandakan kepada laki-laki di masyarakat bahwa tata cara perkawinan sedang berlangsung.⁸

Di zaman sekarang, kawin tangkap sering kali terjadi atas perintah satu pihak saja, biasanya pihak laki-laki. Sebuah kasus melibatkan seorang perempuan yang ditangkap oleh sekelompok pria dan secara paksa diangkut ke kediaman pengantin pria di luar keinginannya, tempat pernikahan dimaksudkan. Terlepas dari protesnya yang diwujudkan melalui pemberontakan, jeritan, dan air mata, ritual tetap berjalan karena kepatuhan terhadap praktik tradisional yang sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi.⁹ Berdasarkan ini, menjelaskan bahwa dalam praktiknya "kawin tangkap" yang terjadi saat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Praktik kawin tangkap secara sistematis menjadikan perempuan sebagai korban dengan melanggar hak asasi perempuan dan tidak memberikan mereka otonomi untuk memilih jalannya sendiri. Praktik ini, yang ditandai dengan pemaksaan dan kekerasan, jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sudah ada. Indonesia, setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, berkewajiban untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk praktik-praktik yang membatasi kebebasan perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri, sebagaimana terlihat pada kawin tangkap.

Pasal 16 CEDAW secara tegas menjamin hak perempuan untuk bebas memilih pasangan hidupnya dan melangsungkan perkawinan atas persetujuan penuh dan bebasnya. Demikian pula Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, menegaskan dalam Pasal 16 bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur mempunyai hak untuk menikah dan membentuk keluarga hanya dengan persetujuan bebas dan penuh dari mereka. tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, kebangsaan, atau agama.

Kawin tangkap secara terang-terangan melanggar prinsip-prinsip ini dengan menggunakan paksaan dan kekerasan, sehingga merampas kebebasan perempuan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Indonesia, sebagai anggota komunitas internasional, terikat pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam CEDAW dan UDHR. Oleh karena itu, kawin tangkap tidak hanya

⁷ Nabila Maharani. (2024). Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Tarunalaw : Journal of Law and Syariah*, 2(01), 25–34.

⁸ Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Jabalnur, and Dwi Nurrohmah Muntalib. 2023. "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Halu Oleo Legal Research* 5 (1):1-12.

⁹ Sonya Hellen Sinombor, "Polisi Diminta Bebaskan Korban Kawin Tangkap," Kompas, diakses Juni 11, 2024, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/06/24/polisi-diminta-bebaskan-korban-kawin-tangkap>.

merupakan permasalahan dalam negeri namun juga merupakan pelanggaran terhadap komitmen internasional Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia.

Kebijakan dan Regulasi Perlindungan terhadap Perempuan dalam Praktik Kawin Tangkap

Pernikahan paksa sering kali terjadi di luar persyaratan pernikahan yang sah dan dapat melibatkan praktik tidak manusiawi yang ditentukan oleh budaya atau adat istiadat setempat tertentu yang memaksakan kepatuhan terhadap perempuan. Perbuatan memaksa seseorang untuk menikah dapat dikategorikan sebagai bentuk pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Praktik ini pada dasarnya melucuti hak asasi individu, khususnya perempuan.

Dalam sistem adat yang menerapkan kawin tangkap, perempuan seringkali menghadapi konsekuensi yang tidak proporsional dibandingkan laki-laki jika mereka menentang tradisi tersebut. Ketimpangan ini menggarisbawahi kerugian fisik dan psikologis yang menimpa perempuan.¹⁰

Dari perspektif hukum pidana yang lebih luas, tindakan apa pun yang menyebabkan seseorang ditangkap atau ditangkap tanpa kemauannya dapat diklasifikasikan sebagai penculikan. Undang-undang semacam itu biasanya berlaku meskipun pengekangan tersebut secara signifikan membatasi kebebasan korban, sehingga mengakibatkan hukuman berdasarkan sebagian besar undang-undang penculikan. Di Indonesia, penyekapan atau penculikan diatur dalam Pasal 328 KUHP.

Tradisi kawin tangkap, dimana perempuan diambil secara paksa tanpa persetujuan mereka untuk dikawinkan tanpa persetujuan mereka, merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Praktik ini menjadikan perempuan mengalami penindasan dan seringkali menyertai tindakan kekerasan. Meskipun ada kriminalisasi penculikan berdasarkan hukum Indonesia, konteks budaya di Sumba mengakui praktik-praktik tersebut sebagai adat pernikahan yang sah. Hal ini menimbulkan dilema baik bagi masyarakat Sumba maupun aparat penegak hukum. Namun demikian, tradisi kawin tangkap harus dihentikan karena penindasan yang melekat terhadap perempuan.¹¹

Dalam praktik Piti Maranggangu, terdapat kontradiksi hukum yang terlihat pada pengujian UU Perkawinan. Secara khusus, dua pelanggaran diidentifikasi:

1. Persetujuan perkawinan diberikan semata-mata berdasarkan persetujuan lembaga adat, tanpa mempertimbangkan persetujuan dari individu yang hendak menikah.
2. Kriteria usia untuk menikah, biasanya antara 15 hingga 25 tahun, memerlukan izin orang tua bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun. Namun, dalam kasus Piti Maranggangu, persetujuan tersebut seringkali tidak diperoleh melalui jalur hukum yang semestinya.

Pelanggaran terhadap persyaratan hukum ini dapat membuat perkawinan menjadi batal demi hukum menurut hukum.¹² Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang digariskan dalam UU Perkawinan dapat dikenakan pembatalan. Ketentuan ini secara tegas dirinci dalam Pasal 22 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dilangsungkannya.¹³

SIMPULAN

Tradisi kawin tangkap di Sumba, masih tetap ada meski bertentangan dengan hukum Indonesia dan melanggar hak asasi perempuan. Praktik ini melibatkan pengambilan paksa perempuan tanpa persetujuan mereka, dengan kedok tradisi, dan ditandai dengan pemaksaan dan kekerasan. Perkawinan semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang keduanya telah diratifikasi dan wajib dijunjung oleh Indonesia. Selain itu, praktik-praktik ini sering kali tidak memenuhi persyaratan hukum untuk menikah, sehingga berpotensi mengakibatkan pembatalan berdasarkan hukum Indonesia.

¹⁰ Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Jabalnur, and Dwi Nurrohmah Muntalib. 2023. "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Halu Oleo Legal Research* 5 (1):1-12.

¹¹ Bembot, Laurensius, and Donatus Sermada. 2022. "Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Ntt Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant." *Sagacity: Journal of Theology and Christian Education* 3 (1).

¹² Salam, Safrin. 2022. "Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Di Pulau Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur)." *Jurnal Justisia/Jurnal Justisia* 7 (1): 46.

¹³ Dian Kemala Dew. 2022. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba, dan Prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Law Jurnal* Vol.2, No.2.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kawin paksa dan penculikan, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum perempuan. Melaksanakan program pendidikan masyarakat, memberikan layanan dukungan bagi para korban, mengadvokasi reformasi kebijakan, dan melibatkan lembaga-lembaga tradisional merupakan langkah-langkah penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan mengembangkan masyarakat yang lebih adil. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat menyelaraskan praktik domestiknya dengan komitmen hak asasi manusia internasional dengan lebih baik.

REFERENSI

- Sujatmoko, A. (2015). Hukum HAM dan Hukum Humaniter. *Jakarta : PT Raja Grafindo Persada*
- Waluyo, B. Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika).
- Bembot, L., & Sermada, D. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Ntt Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant. *Sagacity: Journal of Theology and Christian Education*, 3(1).
- Dian Kemala Dew. 2022. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Law Jurnal* Vol.2, No.2.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Jabalnur, & Muntalib, D. N. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 1–12.
- Maharani, N. N. (2024). Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Tarunalaw Journal of Law and Syariah*, 2(01), 12–21.
- Salam, S. (2022). Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Di Pulau Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Justisia/Jurnal Justisia*, 7(1), 46.
- Tagukawi, Alexander Theodore Duka. (2021). "Praktik Kawin Tangkap di Sumba Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 9 : 720–30.
- Salsabila, N. "Kawin Tangkap; Manifestasi Kekerasan Seksual dari Manipulasi Budaya," *Jurnal Perempuan*, diakses Juni 11, 2024, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kawin-tangkap-manifestasi-kekerasan-seksual-dari-manipulasi-budaya>.
- Sinombor, S. H. "Polisi Diminta Bebaskan Korban Kawin Tangkap," *Kompas*, diakses Juni 11, 2024, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/06/24/polisi-diminta-bebaskan-korban-kawin-tangkap>.
- Kaha, K. "Komnas Perempuan: Kawin Tangkap adalah Tindakan Kekerasan Perempuan," ed. Zita Meirina, *Antarnews.com2*, diakses Juni 11, 2024, <https://www.antarnews.com/berita/1573716/komnas-perempuan-kawin-tangkap-adalah-tindakan-kekerasan-perempuan>.